



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 124 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2023-2028**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan penanggung jawab divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2023-2028;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 2172/SDM.12.2-BA/31/2023 tanggal 24 Mei 2023, telah ditetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2023-2028;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2018-2023;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 440 Tahun 2023 Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertugas untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada masing-masing divisi dan wilayah kerjanya.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan pembagian divisi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Kepala Bagian Hukum dan SDM


Fikri Errydian Syahidi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 124 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2023-2028

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO.	DIVISI	NAMA ANGGOTA/KEDUDUKAN
1.	Teknis Penyelenggaraan	Ketua : Dody Wijaya Wakil : Irwan Supriadi Rambe
2.	Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan	Ketua : Muhammad Tarmizi Wakil : Astri Megatari
3.	Perencanaan dan Logistik	Ketua : Nelvia Gustina Wakil : Dody Wijaya
4.	Hukum dan Pengawasan	Ketua : Irwan Supriadi Rambe Wakil : Nelvia Gustina
5.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	Ketua : Astri Megatari Wakil : Fahmi Zikrillah
6.	Data dan Informasi	Ketua : Fahmi Zikrillah. Wakil : Muhammad Tarmizi
7.	Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga	Ketua : Wahyu Dinata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2023

PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Fikri Errydian Syahidi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
WAHYU DINATA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 124 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2023-2028

KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2028

NO.	WILAYAH (KABUPATEN/KOTA)	NAMA ANGGOTA / KEDUDUKAN
1.	Jakarta Pusat	Muhammad Tarmizi
2.	Jakarta Barat	Fahmi Zikrillah
3.	Jakarta Selatan	Dody Wijaya
4.	Jakarta Timur	Irwan Supriadi Rambe
5.	Jakarta Utara	Astri Megatari
6.	Kepulauan Seribu	Nelvia Gustina

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM

Fikri Errydian Syahidi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
WAHYU DINATA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 124 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERIODE 2023-2028

URAIAN TUGAS BERDASARKAN PEMBAGIAN DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2028

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none">1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan;2. Protokol dan persidangan;3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;4. Kerumahtanggaan kantor;5. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;6. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah Janji.
2.	Divisi Perencanaan dan Logistik	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Program dan Anggaran;2. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu;3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;4. Evaluasi, Penelitian, dan Pengkajian Kepemiluan.
3.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none">1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS
		2. Verifikasi partai politik dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. Pengganti Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perkalian Rakyat Daerah.
4.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 5. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 6. Kerjasama Antar Lembaga.
5.	Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang	1. Pengganti Antar Waktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 2. Rekrutmen Bdan <i>Adhoc</i> ; 3. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 4. Pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi; 5. Diklat dan pengembangan SDM; 6. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan.
6.	Divisi Data dan Informasi	1. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 3. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 4. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 5. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID); 6. Pengelolaan Informasi.
7.	Divisi Hukum dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 4. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 5. Pengawasan dan pengendalian internal; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

ttd
WAHYU DINATA

PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM

Fikri Errydian Syahidi